**MATRIKS TANGGAPAN RPOJK MENGENAI PERUBAHAN KEDUA ATAS POJK NOMOR 72/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH**

| **BATANG TUBUH** | **PENJELASAN** | **Tanggapan** |
| --- | --- | --- |
| Menimbang:   1. bahwa dalam mengelola risiko terkait penempatan investasi dan menjaga kesehatan keuangan, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian; | 1. UMUM   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah merupakan dasar hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penilaian kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud juga merupakan pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional khususnya untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan penempatan investasi.  Untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan mengoptimalkan kinerja investasi dari Dana Perusahaan, Dana *Tabarru’*, Dana *Tanahdu*, dan Dana Investasi Peserta, perusahaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan investasi. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian tersebut, perusahaan harus menjaga tingkat eksposur risiko pada pihak terkait, serta penempatan investasi pada satu pihak dan satu kelompok pihak penerima investasi yang bukan merupakan pihak terkait. Dalam menjaga kesehatan keuangan, perusahaan harus menjaga tingkat eksposur risiko tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan permodalan perusahaan serta saldo akumulasi dana tabarru’ atau dana tanahud untuk menanggung risiko. Khusus untuk Dana Investasi Peserta, perusahaan harus menjaga tingkat eksposur risiko dengan memperhatikan potensi dampaknya terhadap kinerja investasi Dana Investasi Peserta.  Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut di atas, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batasan penempatan investasi yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, khususnya batasan investasi pada pihak terkait, atau pada satu pihak dan satu kelompok penerima investasi yang bukan merupakan pihak terkait. |  |
| 1. bahwa dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, perusahaan harus melakukan mitigasi risiko atas penempatan investasi pada pihak yang terkait dengan perusahaan, serta penempatan investasi pada satu pihak dan satu kelompok pihak yang tidak terkait dengan perusahaan, serta mempertimbangkan kemampuan permodalan perusahaan dalam menanggung risiko dan sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batasan penempatan investasi yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah; |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah; |
|  |  |
| Mengingat:   1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); |  |
| 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6275); |  |
|  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |
| Menetapkan:  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 72/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH. |  |
|  |
|  |  |  |
| Pasal I |  |  |
| Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6275) diubah sebagai berikut: |  |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan angka 17 dan angka 32 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 34, angka 35, dan angka 36 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 1 | Cukup jelas. |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: |  |  |
| 1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan unit syariah. |  |  |
| 1. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. |  |  |
| 1. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah. |  |  |
| 1. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. |  |  |
| 1. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. |  |  |
| 1. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau Perusahaan Reasuransi Syariah lainnya, termasuk Unit Syariah dari perusahaan reasuransi. |  |  |
| 1. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. |  |  |
| 1. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ perusahaan perasuransian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi dan reasuransi agar sesuai dengan prinsip syariah. |  |  |
| 1. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit. |  |  |
| 1. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. |  |  |
| 1. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para Pihak sesuai prinsip syariah. |  |  |
| 1. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. |  |  |
| 1. *Surplus Underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi pemegang polis atau peserta ke dalam dana *tabarru’* ditambah *total* *recovery* klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu. |  |  |
| 1. Dana *Tabarru’* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para pemegang polis atau peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. |  |  |
| 1. Dana *Tanahud* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para pemegang polis atau peserta anuitas program pensiun syariah, *qardh* dari dana perusahaan, dan/atau Dana *Tanahud* dari reasuransi atas produk anuitas program pensiun syariah, beserta hasil investasinya, yang penggunaannya sesuai dengan perjanjian anuitas syariah untuk program pensiun atau perjanjian reasuransi syariah atas anuitas syariah untuk program pensiun. |  |  |
| 1. Dana Perusahaan adalah kumpulan dana yang dikelola Perusahaan, selain Dana *Tabarru’*, Dana *Tanahud*, dan dana investasi peserta. |  |  |
| 1. Dana Investasi Peserta adalah dana investasi yang berasal dari kontribusi pemegang polis atau peserta pada produk asuransi syariah yang memberikan manfaat berupa pembayaran dana yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana. |  |  |
| 1. Aset Yang Diperkenankan adalah aset yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas. |  |  |
| 1. *Qardh* adalah pinjaman dana dari Perusahaan kepada Dana *Tabarru’* dan/atau Dana *Tanahud* dalam rangka menanggulangi ketidakcukupan aset Dana *Tabarru’* untuk membayar santunan/klaim/manfaat kepada pemegang polis atau peserta. |  |  |
| 1. Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* adalah bagian dari Aset Yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan yang disediakan untuk memberi *Qardh* kepada Dana *Tabarru’* dan/atau Dana *Tanahud*. |  |  |
| 1. Modal Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat MMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas dari Dana Perusahaan. |  |  |
| 1. Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat DTMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas dari Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud*. |  |  |
| 1. Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* adalah selisih antara jumlah Aset Yang Diperkenankan dari Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* dikurangi dengan Liabilitas dari pengelolaan Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud*. |  |  |
| 1. Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan adalah selisih antara jumlah Aset Yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan dikurangi dengan Liabilitas dari pengelolaan Dana Perusahaan. |  |  |
| 1. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. |  |  |
| 1. *Medium Term Notes* Syariahyang selanjutnya disingkat MTN Syariah adalah surat berharga syariah yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. |  |  |
| 1. Kontribusi Neto adalah kontribusi yang dialokasikan untuk Dana *Tabarru’* dikurangi kontribusi *tabarru’* reasuransi keluar ditambah kontribusi *tabarru’* reasuransi diterima. |  |  |
| 1. Dana Jaminan adalah aset Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah dilikuidasi. |  |  |
| 1. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. |  |  |
| 1. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. |  |  |
| 1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. |  |  |
| 1. Bank Kustodian adalah bank umum dan Bank Umum Syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan. |  |  |
| 1. Kelompok Penerima Investasiadalah dua atau lebih orang dan/atau perusahaan yang saling memiliki hubungan pengendalian melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, yang menerima dana dari Perusahaan dan/atau menerbitkan surat berharga yang dimiliki Perusahaan, dalam rangka investasi Perusahaan. |  |  |
| 1. Subdana adalah dana yang dibentuk dan dikelola Perusahaan dengan strategi investasi spesifik untuk memberikan manfaat yang dikaitkan dengan investasi pada PAYDI. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga Pasal 2 menjadi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 2 | Cukup jelas. |  |
| 1. Aset dan Liabilitas yang terkait dengan hak pemegang polis atau peserta wajib dipisahkan dari aset dan Liabilitas yang lain dari Perusahaan. |  |  |
| 1. Pemisahan aset dan Liabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dana Tabarru’, Dana Tanahud, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib membuat pencatatan terpisah untuk Dana Tabarru’, Dana Tanahud, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta. |  |  |
| 1. Dalam hal Dana Investasi Peserta dikelola berdasarkan akad *mudharabah* *musytarakah*, pengelolaan aset dan Liabilitas Dana Investasi Peserta tersebut dapat digabungkan dengan aset dan Liabilitas Dana Perusahaan namun Perusahaan wajib membuat pencatatan terpisah antara aset dan Liabilitas Dana Investasi Peserta tersebut dan aset dan Liabilitas Dana Perusahaan. |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan membentuk lebih dari 1 (satu) Subdana: |  |  |
| 1. pemisahan pencatatan aset dan Liabilitas Subdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan untuk masing-masing Subdana yang dibentuk Perusahaan; dan |  |  |
| 1. Perusahaan dilarang mengalihkan aset dan liabilitas dari satu Subdana kepada Subdana lain yang dibentuk Perusahaan. |  |  |
| 1. Perusahaan Asuransi dilarang mengalihkan aset dan liabilitas Subdana kepada aset dan liabilitas selain Subdana, atau sebaliknya. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 13 diubah, penjelasan ayat (2) huruf b, huruf d, dan huruf p Pasal 13 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan pasal demi pasal, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: |  |  |
|  |  |  |
| Pasal 13 |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi. | Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah penempatan investasi yang memperhatikan keamanan, imbal hasil yang optimal, kebutuhan likuiditas, dan profil Liabilitas Perusahaan. |  |
| 1. Aset Yang Diperkenankan dari Dana *Tabarru’*, Dana *Tanah ud*, dan Dana Perusahaan dalam bentuk investasi harus ditempatkan pada jenis: |  |  |
| 1. deposito berjangka pada Bank Umum Syariah, unit usaha syariah pada bank umum, atau BPRS, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan; | Cukup jelas. |  |
| 1. sertifikat deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum; | Yang dimaksud dengan “sertifikat deposito” adalah simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan Prinsip Syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. |  |
| 1. saham syariah yang tercatat di bursa efek; | Cukup jelas. |  |
| 1. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek; | Yang dimaksud dengan “sukuk atau obligasi syariah” adalah sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan oleh badan usaha, termasuk lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat. |  |
| 1. MTN Syariah; | Cukup jelas. |  |
| 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; | Cukup jelas. |  |
| 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia; | Cukup jelas. |  |
| 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; | Cukup jelas. |  |
| 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya; | Cukup jelas. |  |
| 1. reksa dana syariah; | Cukup jelas. |  |
| 1. efek beragun aset syariah; | Cukup jelas. |  |
| 1. dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif; | Cukup jelas. |  |
| 1. transaksi surat berharga syariah melalui *repurchase agreement* (REPO); | Cukup jelas. |  |
| 1. pembiayaan syariah melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian kredit syariah (*executing*); | Cukup jelas. |  |
| 1. emas murni | Cukup jelas. |  |
| 1. sukuk daerah; dan/atau | Yang dimaksud dengan “sukuk daerah” adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pinjaman daerah. |  |
| 1. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif. | Yang dimaksud dengan “dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif” adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh Manajer Investasi. |  |
| 1. Selain jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Aset yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan dalam bentuk investasi dapat juga ditempatkan pada: | Cukup jelas. |  |
| 1. penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek; dan/atau |  |  |
| 1. tanah, bangunan dengan hak strata (strata title), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi. |  |  |
| 1. dihapus. |  |  |
| 1. Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dapat ditempatkan di luar negeri harus dalam jenis: | Cukup jelas. |  |
| 1. saham syariah yang tercatat di bursa efek; |  |  |
| 1. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek; |  |  |
| 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia; |  |  |
| 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya; |  |  |
| 1. reksa dana syariah; dan/atau |  |  |
| 1. penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek. |  |  |
| 1. Dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku umum bagi Perusahaan di Indonesia. | Cukup jelas |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d, ayat (5) huruf b, ayat (7) huruf a dan ayat (8) huruf c Pasal 1 diubah, dan ayat (11) Pasal 14 dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 14 | Cukup jelas |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c di dalam negeri, harus termasuk dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK atau pihak yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk menerbitkan daftar efek syariah. |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d harus dilakukan pada sukuk atau obligasi syariah yang memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang telah diakui oleh OJK. |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dalam MTN Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |
| 1. MTN Syariah terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia; |  |  |
| 1. MTN Syariah memiliki agen monitoring yang mendapatkan izin sebagai wali amanat dari OJK; |  |  |
| 1. MTN Syariah memiliki peringkat AAA atau yang setarayang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK; dan |  |  |
| 1. dijamin/ditanggung dengan jaminan/ penanggungan senilai paling sedikit 100% (seratus persen) dari nilai nominal MTN Syariah, jika diterbitkan oleh pihak selain emiten atau perusahaan publik. |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf i harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |
| 1. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional; |  |  |
| 1. dijual melalui penawaran umum; dan |  |  |
| 1. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia. |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |
| 1. bagi reksa dana syariah yang dilakukan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; dan |  |  |
| 1. bagi reksa dana penyertaan terbatas syariah: |  |  |
| 1. memenuhi persyaratan reksa dana penyertaan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai investasi surat berharga negara bagi lembaga keuangan non-bank; dan |  |  |
| 1. telah tercatat di OJK. |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa efek beragun aset syariah dan dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf k dan huruf l harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |
| 1. telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; |  |  |
| 1. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK; dan |  |  |
| 1. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. |  |  |
| 1. Perusahaan yang melakukan investasi pada bentuk investasi berupa REPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf m harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: |  |  |
| 1. hasil penilaian tingkat kesehatan Perusahaan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK adalah peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank; |  |  |
| 1. menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh OJK; |  |  |
| 1. transaksi dalam bentuk beli surat berharga syariah dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan; |  |  |
| 1. jenis jaminan terbatas pada surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; |  |  |
| 1. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari; |  |  |
| 1. nilai REPO paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga syariah yang dijaminkan; dan |  |  |
| 1. transaksi REPO terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-S4). |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa pembiayaan syariah melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian pembiayaan syariah (*executing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf n harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |
| 1. merupakan perusahaan pembiayaan syariah yang telah memperoleh izin usaha dari OJK; |  |  |
| 1. perusahaan pembiayaan syariah dimaksud tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh OJK pada saat dimulainya kerja sama; |  |  |
| 1. hasil penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan syariah berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK adalah peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank; dan |  |  |
| 1. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan syariah, pada saat dimulainya kerja sama. |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa emas murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf o, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |
| 1. memenuhi persyaratan spesifikasi yang ditetapkan oleh bursa komoditi yang telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang; dan |  |  |
| 1. disimpan di Bank Kustodian atau pihak lain yang memperoleh izin atau persetujuan dari instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan jasa penitipan. |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |
| 1. dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan yang dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah dan/atau bangunan atas nama Perusahaan; dan |  |  |
| 1. tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain. |  |  |
| 1. Dihapus. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 14B dihapus sehingga Pasal 14B berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 14B | Cukup jelas. |  |
| 1. Ketentuan mengenai perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR bagi Perusahaan yang melakukan penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa: |  |  |
| 1. sukuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l3 ayat (2) huruf p mengikuti ketentuan perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d; dan |  |  |
| 1. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf q mengikuti ketentuan perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf l. |  |  |
| 1. Dihapus. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan ayat (1) huruf q Pasal 19 dihapus, ayat (1) Pasal 19 ditambahkan penjelasan, ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf n Pasal 19 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 19 |  |  |
| 1. Pembatasan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk masing-masing Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* serta Dana Perusahaan yang dikelola Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut: | Aset yang diperkenankan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia atau Bank Indonesia tidak diatur batasan investasi sehingga dapat seluruhnya diperhitungkan sebagai aset yang diperkenankan. |  |
| 1. investasi berupa deposito berjangka pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, untuk setiap Bank Umum Syariah atau unit usaha Syariah pada bank umum paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. investasi berupa deposito berjangka pada BPRS, untuk setiap BPRS paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. investasi berupa sertifikat deposito pada Bank Umum Syariah, untuk setiap Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total investasi berupa deposito berjangka pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a; |  |  |
| 1. investasi berupa saham syariah yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. investasi berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. investasi berupa MTN Syariah dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya untuk setiap penerbit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. investasi berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia untuk setiap penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. investasi berupa reksa dana syariah, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. investasi berupa efek beragun aset syariah, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. investasi berupa dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. investasi berupa REPO, untuk setiap *counterparty* paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. investasi berupa pembiayaan syariah melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian pembiayaan syariah (*executing*), untuk setiap pihak paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. investasi berupa emas murni, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. investasi berupa penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. investasi berupa tanah untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf o; |  |  |
| 1. dihapus; |  |  |
| 1. investasi berupa sukuk daerah, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; dan/atau |  |  |
| 1. investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi. |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j, yang *underlying* asetnya seluruhnya berupa investasi surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h. | Cukup jelas |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j dalam bentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi. | Cukup jelas |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf r, dan huruf s jumlah seluruhnya paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari jumlah investasi. | Cukup jelas |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dan MTN Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e yang diterbitkan oleh lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat yang dijamin pemerintah pusat, tidak dikenakan batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f. | Yang dimaksud “lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat” adalah lembaga pengelola investasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pengelola investasi. |  |
| 1. Jaminan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memenuhi persyaratan: | Cukup jelas |  |
| 1. jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*); dan |  |  |
| 1. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu sukuk, obligasi syariah, dan/atau MTN Syariah yang dijamin. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 20 |  |  |
| 1. Batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait, dan investasi pada satu pihak dan/atau Kelompok Penerima Investasi yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan sebagai berikut: | Yang dimaksud pihak termasuk juga manajer investasi dalam hal investasi berupa kontrak investasi kolektif. |  |
| 1. investasi pada Pihak Terkait secara keseluruhan paling tinggi: |  |  |
| 1. 10% (sepuluh persen) dari hasil penjumlahan saldo akumulasi Dana *Tabarru’*, saldo akumulasi Dana *Tanahud*, dan saldo *Qardh* dari Dana Perusahaan, dalam hal investasi dari Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud*; dan |  |  |
| 1. 10% (sepuluh persen) dari hasil penjumlahan ekuitas Perusahaan dan *Qardh* Subordinasi, dalam hal investasi dari Dana Perusahaan. |  |  |
| 1. investasi pada satu Pihak dan/atau Kelompok Penerima Investasi yang bukan merupakan Pihak Terkait, secara keseluruhan paling tinggi: |  |  |
| 1. 25% (dua puluh lima persen) dari total investasi Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud, untuk investasi dari Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud; dan |  |  |
| 1. 25% (dua puluh lima persen) dari total investasi Dana Perusahaan, untuk investasi dari Dana Perusahaan. |  |  |
| 1. *Qardh* Subordinasi yang diperhitungkan untuk penetapan batasan investasi pada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi 100% dari Ekuitas Perusahaan. | Cukup jelas. |  |
| 1. Dalam melakukan penempatan investasi pada Pihak Terkait, satu pihak, dan/atau Kelompok Penerima Investasi, Perusahaan dilarang melakukan pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Cukup jelas. |  |
| 1. Penetapan pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut: | Nilai investasi, ekuitas, dan pinjaman subordinasi Perusahaan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Perusahaan di Indonesia. |  |
| 1. untuk investasi pada Pihak Terkait ditentukan berdasarkan: |  |  |
| 1. nilai investasi pada Pihak Terkait pada saat penempatan investasi dibandingkan dengan saldo akumulasi Dana *Tabarru’*, saldo akumulasi Dana *Tanahud*, dan saldo *Qardh* dari Dana Perusahaan pada laporan bulanan terakhir sebelum penempatan investasi, untuk batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1; |  |  |
| 1. nilai investasi pada Pihak Terkait saat penempatan investasi dibandingkan dengan ekuitas Perusahaan dan *Qardh* Subordinasi pada laporan bulanan terakhir sebelum penempatan investasi, untuk batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2; |  |  |
| 1. untuk investasi pada satu pihak atau Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait ditentukan berdasarkan: |  |  |
| 1. nilai investasi pada satu pihak atau Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait pada saat penempatan investasi dibandingkan dengan jumlah investasi Dana *Tabarru’* dan investasi Dana *Tabarru’*, untuk batasan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1; |  |  |
| 1. nilai investasi pada satu pihak atau Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait pada saat penempatan investasi dibandingkan dengan jumlah investasi Dana Perusahaan, untuk batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2. |  |  |
| 1. Dalam hal investasi Perusahaan pada Pihak Terkait, satu pihak dan/atau Kelompok Penerima Investasi melampaui batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan: |  |  |
| 1. penurunan saldo akumulasi Dana *Tabarru’*, Dana *Tanahud*, ekuitas Perusahaan, atau *Qardh* Subordinasi; | Cukup jelas. |  |
| 1. perubahan nilai tukar mata uang asing; | Perubahan nilai tukar dapat mengakibatkan peningkatan nilai tercatat pada investasi dalam bentuk valuta asing sehingga dapat mengakibatkan pelampauan batas maksimum investasi. Sesuai standar akuntansi keuangan, penyesuaian atas nilai tukar hanya dilakukan untuk akun instrumen keuangan. |  |
| 1. perubahan nilai wajar aset; | Yang dimaksud dengan perubahan nilai wajar antara lain perubahan nilai dalam pencatatan penyertaan dengan metode ekuitas (*equity method*) yang telah lebih dari 1 (satu) tahun atau pencatatan surat berharga yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui ekuitas (*mark to market*). |  |
| 1. penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait, satu pihak, dan/atau Kelompok Penerima Investasi; dan/atau | Penggabungan usaha, baik dalam bentuk akuisisi, merger, atau perubahan struktur kepemilikan lain, dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang dilakukan oleh Perusahaan dan/atau pihak penerima investasi dapat mengakibatkan perubahan pihak yang ditetapkan sebagai Pihak Terkait atau Kelompok Penerima Investasi. Dengan demikian, sebagai akibat penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan, Perusahaan harus mengevaluasi ulang jumlah eksposur yang dimiliki atas penempatan investasi berkaitan dengan batasan yang ditetapkan untuk Pihak Terkait dan/atau Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. |  |
| 1. perubahan ketentuan, | Yang dimaksud dengan perubahan ketentuan yaitu perubahan pihak yang dikategorikan sebagai Pihak Terkait atau Kelompok Penerima Investasi. |  |
| dikategorikan sebagai pelampauan batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait, satu pihak, dan/atau pada Kelompok Penerima Investasi, dan bukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3). |  |  |
| 1. Pelampauan batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan: | Yang dimaksud dengan laporan bulanan adalah laporan yang disampaikan Perusahaan kepada OJK secara bulanan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai laporan berkala Perusahaan. |  |
| 1. nilai investasi pada Pihak Terkait dibandingkan dengan hasil penjumlahan saldo akumulasi Dana *Tabarru’*, Dana *Tanahud*, Ekuitas Perusahaan, dan *Qardh* Subordinasi, untuk investasi pada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan |  |  |
| 1. nilai investasi pada satu pihak atau pada satu Kelompok Penerima Investasi dari Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud*, untuk penempatan pada satu Pihak dan satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan merupakan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, |  |  |
| yang tercatat pada tanggal laporan bulanan. |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan melakukan pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan/atau terjadi pelampauan batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka: | Cukup jelas. |  |
| 1. aset dalam bentuk investasi yang melebihi batasan maksimum investasi tersebut tidak diperhitungkan sebagai Aset yang Diperkenankan; |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian pelanggaran batasan maksimum investasi dan/atau pelampauan batasan maksimum investasi kepada OJK; dan |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyelesaikan pelanggaran batasan maksimum investasi dan/atau pelampauan batasan maksimum investasi sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dalam rencana tindak sebagaimana dimaksud pada huruf b. |  |  |
| 1. Penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) huruf n, hanya dapat dilakukan pada lembaga jasa keuangan yang diawasi OJK dan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK. | Cukup jelas. |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Surat Edaran OJK. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 21 |  |  |
| 1. Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 34 meliputi: |  |  |
| 1. perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Perusahaan; | Cukup jelas. |  |
| 1. badan hukum yang Perusahaan bertindak sebagai pengendali badan hukum tersebut; | Cukup jelas. |  |
| 1. perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertindak sebagai pengendali; | Cukup jelas. |  |
| 1. anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif Perusahaan; | Yang dimaksud dengan pejabat eksekutif Perusahaan yaitu kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional dengan kedudukan paling rendah setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, kepala satuan kerja audit intern, dan/atau pejabat lainnya yang setara. |  |
| 1. pihak yang mempunyai hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal: | Hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal yaitu:  1) orang tua kandung/ tiri/angkat;  2) saudara kandung/tiri/angkat;  3) anak kandung/tiri/angkat;  4) kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;  5) cucu kandung/tiri/angkat;  6) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;  7) suami atau istri;  8) mertua;  9) suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;  10) kakek atau nenek dari suami atau istri;  11) suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; atau  12) saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri dari saudara yang bersangkutan. |  |
| 1. dari perorangan yang merupakan pengendali Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; |  |  |
| 1. dari anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; |  |  |
| 1. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c; | Cukup jelas. |  |
| 1. perusahaan yang memiliki anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang merupakan anggota dewan komisaris pada Perusahaan; | Cukup jelas. |  |
| 1. perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris merupakan direksi dan/atau komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan/atau huruf c; | Jumlah 50% (lima puluh persen) atau lebih dihitung dari jumlah kumulatif direksi dan/atau dewan komisaris. |  |
| 1. perusahaan yang: | Cukup jelas. |  |
| 1. anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d bertindak sebagai pengendali; dan |  |  |
| 1. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c bertindak sebagai pengendali; |  |  |
| 1. kontrak investasi kolektif selain reksa dana dimana Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut; | Cukup jelas. |  |
| 1. perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i; | Hubungan keuangan dianalisis dari beberapa faktor yaitu:   1. terdapat bantuan keuangan dari Perusahaan dan/atau Pihak Terkait atau bantuan keuangan kepada Perusahaan dan/atau Pihak Terkait lain dengan persyaratan yang menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis perusahaan yang menerima bantuan keuangan; 2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Perusahaan atau Pihak Terkait dengan perusahaan lain sehingga terdapat ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lain yang mengakibatkan: 3. salah satu pihak tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis kepada pihak lain; dan 4. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis menyebabkan arus kas (*cash flow*) salah satu pihak mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau 5. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana pihak yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari pihak yang dijamin, tidak termasuk penjaminan dalam mekanisme reasuransi dan ko-asuransi. |  |
| 1. penerima investasi berupa perorangan atau perusahaan yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k; | Yang dimaksud dengan jaminan yaitu janji yang diberikan oleh satu pihak untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajiban (wanprestasi). |  |
| 1. penerima investasi yang memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k; dan | Cukup jelas. |  |
| 1. perusahaan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara sendiri atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf e. | Cukup jelas. |  |
| 1. Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung: | Yang dimaksud dengan pengendalian secara bersama-sama yaitu pengendalian bersama oleh para pemilik atas perusahaan anak yang didasarkan pada perjanjian kontraktual.  Pengendalian secara bersama-sama harus dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan keuangan dan bukan keuangan sesuai kepemilikan masing-masing.  Memiliki secara tidak langsung saham yaitu mengendalikan atau memiliki saham secara bersama-sama atau melalui pihak lain, termasuk:   1. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan pengendali; 2. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang dikendalikan oleh pengendali; 3. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali; 4. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali; 5. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang bertindak untuk dan atas nama pengendali (saham *nominee*) berdasarkan atau tidak berdasarkan perjanjian tertentu; 6. saham Perusahaan atau perusahaan lain dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali; 7. saham perusahaan lain yang dimiliki Perusahaan melalui perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan secara berjenjang sampai dengan perusahaan terakhir (*ultimate subsidiary*); 8. saham Perusahaan atau perusahaan lain selain saham sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 yang dikendalikan oleh Perusahaan atau pengendali.   Pihak terafiliasi dari pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 3 yaitu:   1. anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali; 2. pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali, khusus bagi perusahaan yang berbadan hukum koperasi; 3. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali; 4. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali karena perkawinan dan/atau keturunan; atau 5. pihak yang menurut penilaian OJK turut serta memengaruhi pengelolaan pengendali, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga anggota dewan komisaris, keluarga pengawas, keluarga anggota direksi, dan keluarga pengurus. |  |
| 1. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara sendiri atau bersama-sama; | Cukup jelas. |  |
| 1. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara sendiri atau bersama-sama; | Cukup jelas. |  |
| 1. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Perusahaan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan; | Cukup jelas. |  |
| 1. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Perusahaan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara bersama-sama; | Cukup jelas. |  |
| 1. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi Perusahaan; | Cukup jelas. |  |
| 1. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis Perusahaan atau perusahaan lain; | Kebijakan strategis yaitu kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan. |  |
| 1. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan; dan/atau | Cukup jelas. |  |
| 1. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf g. | Cukup jelas. |  |
| 1. Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung: |  |  |
| 1. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama; | Cukup jelas. |  |
| 1. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama; | Cukup jelas. |  |
| 1. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain; | Cukup jelas. |  |
| 1. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara bersama-sama; | Cukup jelas. |  |
| 1. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi perusahaan lain; | Cukup jelas. |  |
| 1. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis perusahaan lain; | Kebijakan strategis yaitu kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan. |  |
| 1. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain; dan/atau | Cukup jelas. |  |
| 1. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf g. | Cukup jelas. |  |
| 1. Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf i dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung: | Cukup jelas. |  |
| 1. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain dan merupakan porsi kepemilikan saham yang terbesar; |  |  |
| 1. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham perusahaan lain; |  |  |
| 1. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b; |  |  |
| 1. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b; |  |  |
| 1. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki secara bersama-sama saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b; |  |  |
| 1. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi perusahaan lain; dan/atau |  |  |
| 1. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis operasional atau kebijakan strategis keuangan perusahaan lain. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B, dan Pasal 21C yang berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 21A |  |  |
| 1. Hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan pada Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 35 meliputi: |  |  |
| 1. penerima investasi merupakan pengendali penerima investasi lain; | Cukup jelas. |  |
| 1. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa penerima investasi; | Cukup jelas. |  |
| 1. 50% (lima puluh persen) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris penerima investasi menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pada penerima investasi lain; | Cukup jelas. |  |
| 1. Penerima investasi memiliki hubungan keuangan dengan penerima investasi lain; dan/atau | Hubungan keuangan antar penerima investasi dianalisis berdasarkan beberapa faktor yaitu:  1. terdapat bantuan keuangan dari satu penerima investasi kepada penerima investasi lain dengan persyaratan yang menyebabkan penerima investasi yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (controlling influence) kebijakan strategis penerima investasi yang menerima bantuan keuangan;  2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha penerima investasi dengan penerima investasi lain sehingga terdapat ketergantungan antar penerima investasi yang mengakibatkan:  a. salah satu penerima investasi tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut kepada pihak lain;  b. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut menyebabkan arus kas salah satu penerima investasi dapat mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau  3. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana salah satu penerima investasi yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari penerima investasi yang dijamin, tidak termasuk penjaminan dalam mekanisme reasuransi dan koasuransi. |  |
| 1. Penerima investasi memiliki hubungan keuangan berupa penerbitan jaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban penerima investasi lain dalam hal penerima investasi lain gagal memenuhi kewajiban kepada kreditur. | Cukup jelas. |  |
| 1. Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4). | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |
| Pasal 21B |  |  |
| 1. Pembiayaan syariah melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian kredit syariah (*executing*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf n yang diberikan kepada pejabat eksekutif Perusahaan dikecualikan sebagai penempatan investasi kepada Pihak Terkait sepanjang diberikan untuk kesejahteraan sumber daya manusia Perusahaan yang didasarkan pada kebijakan tunjangan dan fasilitas jabatan serta diberikan secara wajar. | Yang dimaksud dengan diberikan secara wajar adalah apabila: (i) pejabat eksekutif memiliki kemampuan mengembalikan pinjaman yang diterima; (ii) penilaian pemberian pinjaman dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; (iii) tidak ada perlakuan khusus antar pejabat eksekutif dalam pemberian pinjaman, dan (iv) pinjaman diberikan berdasarkan tata cara yang telah diatur dalam peraturan kepegawaian Perusahaan. |  |
| 1. Dalam penetapan Pihak Terkait, hubungan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf k sampai dengan huruf m tidak termasuk: | Pihak-pihak penerima investasi dan/atau sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dikategorikan memiliki hubungan keuangan namun tetap dapat dikategorikan sebagai Pihak Terkait apabila memiliki hubungan kepemilikan dan/atau hubungan kepengurusan. |  |
| 1. penempatan investasi Perusahaan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2); |  |  |
| 1. pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan perusahaan penjaminan syariah, sesuai dengan bidang usaha perusahaan tersebut; dan | Cukup jelas. |  |
| 1. pemberian jaminan oleh pemerintah Republik Indonesia, dan/atau pemerintah negara lain. |  |  |
| 1. Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) dan Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21A ayat (1) tidak termasuk dalam hal terdapat pengendalian semata-mata disebabkan kepemilikan langsung oleh Negara Republik Indonesia pada Perusahaan dan/atau pihak lain. | Cukup jelas. |  |
| 1. Pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 7, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 34, dan Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 35 tidak termasuk dalam hal penempatan investasi berupa: | Cukup jelas. |  |
| 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; |  |  |
| 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; |  |  |
| 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat, yang dijamin oleh pemerintah pusat. |  |  |
| 1. Jaminan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memenuhi persyaratan: | Cukup jelas. |  |
| 1. jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*); dan |  |  |
| 1. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu sukuk, obligasi syariah, dan/atau MTN Syariah yang dijamin. |  |  |
|  |  |  |
| Pasal 21C |  |  |
| 1. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (7) huruf b wajib paling sedikit memuat nama pihak, nilai investasi yang melebihi batasan maksimum investasi, tindakan yang akan dilakukan Perusahaan, dan target waktu penyelesaian pelanggaran batasan maksimum investasi dan pelampauan batasan maksimum investasi. | Rencana tindak yang disampaikan oleh Perusahaan merupakan komitmen Perusahaan kepada OJK. |  |
| 1. Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan: | Cukup jelas. |  |
| 1. untuk pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan; |  |  |
| 1. untuk pelampauan batasan investasi pada Pihak Terkait, satu pihak, atau pada Kelompok Penerima Investasi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, paling lambat 9 (sembilan) bulan; |  |  |
| 1. untuk pelampauan batasan investasi pada Pihak Terkait, satu pihak, atau pada Kelompok Penerima Investasi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf d dan huruf e, paling lambat 12 (dua belas) bulan; |  |  |
| sejak batas waktu penyampaian rencana tindak kepada OJK. |  |  |
| 1. Dalam hal target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai tidak mungkin dicapai, Perusahaan atas dasar persetujuan OJK dapat menetapkan target waktu penyelesaian rencana tindak yang berbeda dengan target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2). | Cukup jelas. |  |
| 1. Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) huruf b wajib disampaikan kepada OJK paling lambat: | Cukup jelas. |  |
| 1. 1 (satu) bulan sejak OJK menetapkan telah terjadi pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); atau |  |  |
| 1. 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan untuk pelampauan batasan maksimum investasi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak. | Cukup jelas. |  |
| 1. Laporan pelaksanaan rencana tindak kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat informasi mengenai realisasi langkah-langkah yang terdapat pada rencana tindak dan hasil atau status terakhir penyelesaian pelampauan batasan investasi. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 24 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 24 |  |  |
| 1. Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi untuk ditempatkan Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* harus dalam jenis: | Cukup jelas. |  |
| 1. Kas dan bank; |  |  |
| 1. tagihan kontribusi t*abarru’* penutupan langsung, termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan; |  |  |
| 1. tagihan kontribusi reasuransi; |  |  |
| 1. aset reasuransi *tabarru’*; |  |  |
| 1. aset reasuransi *tanahud*; |  |  |
| 1. tagihan klaim koasuransi; |  |  |
| 1. tagihan klaim reasuransi; |  |  |
| 1. tagihan investasi; |  |  |
| 1. tagihan hasil investasi; dan/atau |  |  |
| 1. aset hak guna. |  |  |
| 1. Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi untuk Dana Perusahaan harus dalam jenis: |  |  |
| 1. kas dan bank; | Cukup jelas. |  |
| 1. tagihan ujrah penutupan langsung, termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan; | Cukup jelas. |  |
| 1. tagihan ujrah reasuransi; | Cukup jelas. |  |
| 1. aset reasuransi Dana Perusahaan; | Cukup jelas. |  |
| 1. tagihan investasi; | Cukup jelas. |  |
| 1. tagihan hasil investasi; | Cukup jelas. |  |
| 1. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri; | Cukup jelas. |  |
| 1. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*); dan/atau | Yang dimaksud dengan “biaya akusisi” adalah biaya komisi, biaya polis, dan biaya komisi overriding. |  |
| 1. aset hak guna. | Cukup jelas. |  |
| 1. Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: | Cukup jelas. |  |
| 1. kas dan bank, dengan ketentuan kas dan bank di luar negeri yang diperkenankan seluruhnya paling tinggi 1% (satu persen) dari Ekuitas periode berjalan; |  |  |
| 1. tagihan kontribusi *tabarru’* dan *ujrah* penutupan langsung, termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal: |  |  |
| 1. pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran kontribusi tunggal; atau |  |  |
| 1. jatuh tempo pembayaran kontribusi bagi polis dengan pembayaran kontribusi cicilan; |  |  |
| 1. tagihan kontribusi reasuransi dan tagihan *ujrah* reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran; |  |  |
| 1. aset reasuransi, terdiri dari: |  |  |
| 1. aset reasuransi pada Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang; dan |  |  |
| 1. aset reasuransi pada Dana Perusahaan yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang (*longterm contract*) program reasuransi syariah dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) dengan ketentuan: |  |  |
| * 1. hanya untuk setiap PAYDI baru yang biaya akusisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back end loading*); |  |  |
| * 1. Perusahaan yang telah mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) untuk satu PAYDI maka tidak diperkenankan mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*) atas PAYDI yang sama; dan |  |  |
| * 1. untuk setiap perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK; |  |  |
| 1. tagihan klaim koasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran klaim kepada pemegang polis atau peserta; |  |  |
| 1. tagihan klaim reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran; |  |  |
| 1. tagihan investasi, dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran; |  |  |
| 1. tagihan hasil investasi, dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran; |  |  |
| 1. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri, dengan nilai seluruhnya paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas periode berjalan; dan/atau |  |  |
| 1. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*), dengan ketentuan: |  |  |
| 1. hanya dapat dilakukan untuk PAYDI yang biaya akuisisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back-end loading*); |  |  |
| 1. Perusahan yang telah mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan atas PAYDI maka tidak diperkenankan mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) untuk satu produk PAYDI yang sama; dan |  |  |
| 1. setiap pembentukan biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*) untuk masing-masing produk PAYDI harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK. |  |  |
| 1. Dasar penilaian setiap jenis aset bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku umum bagi Perusahaan di Indonesia. | Cukup jelas. |  |
| 1. Tata cara permohonan untuk mendapatkan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 2 huruf c) dan huruf j angka 3 diatur dalam Surat Edaran OJK. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 33 | Cukup jelas. |  |
| 1. Aset Dana Investasi Peserta dalam bentuk investasi wajib ditempatkan pada jenis: |  |  |
| 1. deposito berjangka pada Bank Umum Syariah, unit usaha syariah pada bank umum, atau BPRS, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan; |  |  |
| 1. sertifikat deposito pada Bank Syariah; |  |  |
| 1. saham syariah yang tercatat di bursa efek; |  |  |
| 1. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek; |  |  |
| 1. MTN Syariah; |  |  |
| 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; |  |  |
| 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia; |  |  |
| 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; |  |  |
| 1. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya; |  |  |
| 1. reksa dana syariah; |  |  |
| 1. efek beragun aset syariah; |  |  |
| 1. transaksi surat berharga syariah melalui *Repurchase Agreement* (REPO); |  |  |
| 1. emas murni; dan/atau |  |  |
| 1. sukuk daerah. |  |  |
| 1. Aset Dana Investasi Peserta dalam bentuk bukan investasi harus dalam jenis: |  |  |
| 1. kas dan bank; |  |  |
| 1. tagihan kontribusi Dana Investasi Peserta penutupan langsung; |  |  |
| 1. tagihan investasi; dan/atau |  |  |
| 1. tagihan hasil investasi. |  |  |
| 1. Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan deskripsi produk yang dilaporkan kepada OJK dan yang dijanjikan kepada calon pemegang polis atau peserta. |  |  |
| 1. Aset yang digunakan untuk memberikan manfaat yang dikaitkan dengan investasi pada PAYDI dan produk asuransi syariah selain PAYDI yang memberikan pembayaran yang didasarkan pada hasil pengelolaan dana, tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan. |  |  |
| 1. Dasar penilaian setiap jenis investasi atas Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku umum bagi Perusahaan di Indonesia. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 34A |  |  |
| 1. Penempatan aset Dana Investasi Peserta dalam bentuk investasi wajib memenuhi batasan sebagai: | Yang dimaksud pihak termasuk juga manajer investasi dalam hal investasi berupa kontrak investasi kolektif.  Yang dimaksud dengan nilai aset bersih adalah nilai aset dikurangi dengan liabilitas dari masing-masing subdana. |  |
| 1. Penempatan pada Pihak Terkait dengan perusahaan secara keseluruhan paling besar: |  |  |
| 1. 10% dari nilai aset bersih masing-masing Subdana, untuk investasi dari PAYDI; atau |  |  |
| 1. 10% dari total nilai tunai, untuk investasi dari produk selain PAYDI yang memberikan pembayaran yang didasarkan pada hasil pengembangan dana. |  |  |
| 1. Penempatan pada satu pihak atau Kelompok Penerima Investasi yang bukan merupakan Pihak Terkait, paling besar: |  |  |
| 1. 25% dari nilai aset bersih masing-masing Subdana, untuk investasi dari PAYDI; atau |  |  |
| 1. 25% dari total nilai tunai, untuk produk asuransi syariah selain PAYDI yang memberikan pembayaran yang didasarkan pada hasil pengembangan dana. |  |  |
| 1. Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengikuti ketentuan ruang lingkup Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dan Pasal 21B. | Cukup jelas. |  |
| 1. Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ruang lingkup Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21A dan Pasal 21B. | Cukup jelas. |  |
| 1. Dalam hal aset Subdana ditempatkan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf j, reksa dana syariah dimaksud hanya dapat berlaku bagi yang memiliki seluruh *underlying* aset berupa investasi surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. | Cukup jelas. |  |
| 1. Dalam hal penempatan aset investasi Subdana atau aset nilai tunai produk asuransi syariah selain PAYDI yang memberikan pembayaran yang didasarkan pada hasil pengembangan dana, melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan wajib menyesuaikan komposisi aset investasi tersebut agar memenuhi batasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat: | Cukup jelas. |  |
| 1. 10 (sepuluh) hari bursa sejak diketahui terjadinya pelanggaran batasan investasi yang disebabkan transaksi yang dilakukan Perusahaan. |  |  |
| 1. 90 (sembilan puluh) hari bursa sejak diketahui terjadinya pelampauan batasan investasi yang tidak disebabkan transaksi yang dilakukan Perusahaan. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 35 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru sehingga berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 35 | Cukup jelas. |  |
| 1. Penempatan investasi Subdana di luar negeri hanya dapat dilakukan atas polis asuransi PAYDI dengan mata uang asing. |  |  |
| 1. Penempatan investasi di luar negeri atas aset Dana Investasi Peserta dari produk asuransi syariah selain PAYDI yang memberikan pembayaran yang didasarkan pada hasil pengembangan dana, paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total nilai tunai. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 45 dihapus dan ayat (7) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 45 | Cukup jelas. |  |
| 1. Perusahaan wajib menyusun: |  |  |
| 1. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia; |  |  |
| 1. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; |  |  |
| 1. dihapus; |  |  |
| 1. laporan keuangan bulanan untuk periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berjalan; dan |  |  |
| 1. laporan aktuaris tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember. |  |  |
| 1. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK. | Cukup jelas. |  |
| 1. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib ditelaah dan dinilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan perasuransian oleh aktuaris Perusahaan atau akuntan publik yang terdaftar di OJK. | Cukup jelas. |  |
| 1. Laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan laporan yang menggambarkan perkiraan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya di masa depan. | Cukup jelas. |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus ditandatangani oleh aktuaris Perusahaan. |  |  |
| 1. Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib ditelaah dan dinilai kewajaran penyajiannya oleh konsultan aktuaria yang terdaftar di OJK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun. |  |  |
| 1. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: | Cukup jelas. |  |
| 1. profil Perusahaan; |  |  |
| 1. surat pernyataan direksi atau yang setara; |  |  |
| 1. laporan posisi keuangan; |  |  |
| 1. laporan laba/rugi komprehensif; |  |  |
| 1. laporan arus kas; |  |  |
| 1. laporan perubahan Ekuitas; |  |  |
| 1. laporan Tingkat Solvabilitas; |  |  |
| 1. perhitungan aset dan Liabilitas; |  |  |
| 1. laporan keuangan PAYDI; |  |  |
| 1. laporan keuangan gabungan; dan |  |  |
| 1. laporan tambahan. |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e diatur dalam Surat Edaran OJK. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A yang berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 45A | Cukup jelas. |  |
| 1. Perusahaan wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dan Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21A, untuk: |  |  |
| 1. investasi yang bersumber dari Dana *Tabarru*, Dana *Tanahud*, dan Dana Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20; dan |  |  |
| 1. investasi yang bersumber dari Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 34A. |  |  |
| 1. Daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi nama Pihak Terkait dan hubungan antara Pihak Terkait dan Perusahaan. |  |  |
| 1. Daftar rincian Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi nama Pihak dan hubungan antara Pihak dengan Pihak lain dalam Kelompok Penerima Investasi. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait dan Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK: |  |  |
| 1. untuk pertama kali disampaikan sebagai bagian dari laporan bulanan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan OJK ini ditetapkan; |  |  |
| 1. setiap bulan sebagai bagian dari laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45; dan |  |  |
| 1. setiap waktu apabila OJK meminta Perusahaan menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada OJK mengenai penempatan investasi pada Pihak Terkait, serta pada satu Pihak dan pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan merupakan Pihak Terkait, sebagai bagian dari laporan bulanan, untuk: |  |  |
| 1. investasi yang bersumber dari selain Subdana sebagaimana dimaksud pada Pasal 20; dan |  |  |
| 1. investasi yang bersumber dari Subdana sebagaimana dimaksud pada Pasal 34A. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 48 dihapus dan ayat (3) Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 48 | Cukup jelas. |  |
| 1. Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK: |  |  |
| 1. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e paling lambat 30 April tahun berikutnya; dan |  |  |
| 1. dihapus; |  |  |
| 1. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. |  |  |
| 1. Apabila batas waktu terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud. |  |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilengkapi dengan pernyataan Dewan Pengawas Syariah bahwa pengelolaan aset dan Liabilitas telah dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah. |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 49 | Cukup jelas. |  |
| 1. Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) pada situs web Perusahaan dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a. |  |  |
| 1. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman pada surat kabar. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d pada situs web Perusahaan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan. |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai bentuk dan susunan ringkasan laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 51 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 51 | Cukup jelas. |  |
| 1. Perusahaan yang tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* internal dan/atau target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4): |  |  |
| 1. wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan; dan |  |  |
| 1. dilarang membagikan dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham. |  |  |
| 1. Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan bagian dari rencana tindak dan/atau rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan lembaga jasa keuangan nonbank. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pasal 52 dihapus. | Dihapus. |  |
|  |  |  |
| 1. Pasal 53 dihapus. | Dihapus. |  |
|  |  |  |
| 1. Pasal 54 dihapus. | Dihapus. |  |
|  |  |  |
| 1. Pasal 55 dihapus. | Dihapus. |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 55 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut: |  |  |
| Pasal 56 | Cukup jelas. |  |
| 1. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 3 ayat (5), dan ayat (6), Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 5 ayat (2), ayat (3), Pasal 6 ayat (5), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 7 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan ayat (8), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), Pasal 11, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (6) huruf b dan huruf c, dan ayat (8), Pasal 21C ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 27 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 35A ayat (1) dan ayat (5), Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 38 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 40 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43 ayat (4), ayat (5), dan ayat (8), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 45A ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa: |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |
| 1. penurunan tingkat kesehatan; |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha atau izin pembentukan Unit Syariah. |  |  |
| 1. OJK dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain dalam hal berdasarkan hasil pengawasan OJK dinilai kondisi Perusahaan membahayakan bagi pemegang polis atau peserta. |  |  |
| 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat menambahkan sanksi tambahan berupa: |  |  |
| 1. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu; |  |  |
| 1. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama Perusahaan antara lain pengendali, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, auditor internal, dan aktuaris Perusahaan, atau yang setara pada Perusahaan; |  |  |
| 1. larangan bagi Perusahaan untuk menjadi pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham, dan/atau pengendali pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian; dan/atau |  |  |
| 1. larangan bagi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris Perusahaan untuk menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian. |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d oleh OJK dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan OJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan lembaga jasa keuangan nonbank. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pasal 57 dihapus. | Dihapus. |  |
|  |  |  |
| Pasal II | Cukup jelas. |  |
| 1. Bagi Perusahaan yang telah memiliki izin usaha sebelum Peraturan OJK ini berlaku: |  |  |
| 1. ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (7) dan ayat (8) mulai berlaku sejak 3 (tiga) bulan setelah Peraturan OJK ini ditetapkan; |  |  |
| 1. batasan investasi pada Pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan, dan satu Pihak atau beberapa Pihak yang saling terafiliasi maupun tidak terafiliasi dengan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan OJK tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan; |  |  |
| 1. penempatan investasi berupa pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan yang telah dimiliki Perusahaan, tetap diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan sampai jatuh tempo dengan memenuhi ketentuan: |  |  |
| 1. pinjaman tersebut diberikan kepada perorangan; |  |  |
| 1. pinjaman tersebut dijamin dengan hak tanggungan pertama; |  |  |
| 1. pinjaman tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; |  |  |
| 1. sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan hak tanggungan disimpan oleh Perusahaan; |  |  |
| 1. besarnya setiap pinjaman paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai jaminan yang terkecil diantara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); dan |  |  |
| 1. pembatasan atas investasi berupa pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |
| 1. Dalam hal polis asuransi PAYDI diterbitkan sebelum Peraturan OJK ini berlaku dengan mata uang rupiah yang memiliki Subdana yang ditempatkan pada investasi luar negeri, Perusahaan tidak harus menyesuaikan investasi luar negeri dari Subdana tersebut. |  |  |
| 1. Perusahaan yang telah menempatkan investasi Subdana dengan melampaui batasan penempatan pada Pihak Terkait, satu Pihak, dan/atau satu Kelompok Penerima Investasi pada saat Peraturan OJK ini berlaku tidak harus menyesuaikan penempatan investasi tersebut, namun Perusahaan tidak boleh menambahkan penempatan investasi yang memperbesar pelampauan batasan tersebut. |  |  |
| 1. Penilaian terhadap Liabilitas dalam bentuk penyisihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan penandatanganan laporan aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah dapat dilakukan oleh: |  |  |
| 1. pegawai Perusahaan yang memiliki sertifikat analis asuransi umum (*certified non-life analyst*) dari Persatuan Aktuaris Indonesia; atau |  |  |
| 1. konsultan aktuaria yang terdaftar di OJK dan tidak terafiliasi dengan Perusahaan, |  |  |
| paling lambat sampai dengan laporan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b adalah Pihak yang memiliki hubungan dengan satu atau lebih Pihak lain, sedemikian rupa sehingga salah satu Pihak dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari Pihak yang lain atau sebaliknya, termasuk: |  |  |
| 1. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak lain; |  |  |
| 1. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur, komisaris, atau pemegang saham pengendali, yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pemegang saham pengendali pada Pihak lain; |  |  |
| 1. salah satu Pihak memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham Pihak lain; |  |  |
| 1. salah satu Pihak merupakan pemegang saham terbesar dari Pihak lain; |  |  |
| 1. para Pihak dikendalikan oleh pengendali yang sama; atau |  |  |
| 1. salah satu Pihak mempunyai hak suara pada Pihak lain yang lebih dari 50% (lima puluh persen) berdasarkan suatu perjanjian. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Hubungan afiliasi dan/atau hubungan hukum lainnya dengan Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b tidak termasuk hubungan karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Negara Republik Indonesia; |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6107), dinyatakan tidak berlaku. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |  |  |
|  |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |
|  |  |  |